



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: 188.45- 498 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai upaya memenuhi kebutuhan sumber daya aparatur yang berkualitas sesuai dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan, perlu ditunjuk Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar;
- b. bahwa penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR.

KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar program Studi Profesi Ners pada Poltekkes Kemenkes Semarang dengan data pegawai sebagai berikut :

Nama	: Meilita, S.St
NIP	: 198405032006042005
Pangkat/Gol.Ruang	: Penata Tingkat I, III/d
Jabatan	: Perawat Ahli Muda
Unit Kerja	: UPT Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein.

KEDUA : Pegawai tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban:

- a. memberikan dan menyampaikan laporan kemajuan belajar kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur pada setiap semester atau akhir tahun akademik; dan
- b. bekerja kembali pada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur setelah selesai pendidikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang kepegawaian termasuk perjanjian kerjasama yang telah disepakati.

KETIGA : Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebaskan dari jabatan serta tugas dan pekerjaan sehari-hari selama mengikuti pendidikan serta berhak mendapatkan gaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku selama 4 (empat) semester.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 1 Agustus 2023
BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN